

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Yossy Mulyani

Politeknik Pengadaan Nasional Pekanbaru, Riau
yossmulyani20@gmail.com

Abstract

Procurement of goods and services is an activity carried out by Ministries/Institutions/Regional Apparatus which is financed by the APBN/APBD. Implementation of government procurement of goods and services must ensure the creation of legal certainty and provide protection to citizens from a series of arbitrary acts of procurement of goods and services, authority. In the implementation of goods and services procurement activities, many irregularities occur, such as criminal acts of corruption. This problem poses a legal threat to Procurement Officials, Users of goods and services as well as Providers of goods and services, both from the budget planning process to planning preparation for procurement of government goods and services, to the process of handing over payments, supervision and accountability. Deviations that occur in the procurement of government goods and services have the potential to harm state finances and give rise to legal uncertainty in the application of sanctions options, whether criminal sanctions, administrative sanctions as well as demands for compensation or civil lawsuits in accordance with applicable legal regulations. There are four legal aspects in the procurement of goods and services, namely State Administration Legal Aspects, Civil Law Aspects, Criminal Law Aspects and Business Competition Legal Aspects. In order to avoid irregularities, during the process of procuring goods and services the government must apply the principles of good governance and apply the principles of procurement of goods and services such as Efficient, Effective, Open and Competitive, Transparent, Fair or non-discriminatory and Accountable.

Keywords: *Legal Aspects, Deviations, Procurement of goods and services*

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjamin terciptanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warga negara dari serangkaian tindakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sewenang-wenang. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa banyak sekali terjadi penyimpangan seperti tindak pidana korupsi. Permasalahan ini menimbulkan ancaman hukum bagi para Pejabat Pengadaan, Pengguna barang dan jasa serta Penyedia barang dan jasa, baik dari proses perencanaan anggaran perencanaan persiapan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sampai dengan proses serah terima pembayaran, pengawasan dan pertanggung jawaban. Penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berpotensi merugikan keuangan negara serta menimbulkan ketidak pastian hukum dalam penerapan pilihan sanksi, baik sanksi pidana, sanksi administrasi serta dituntut ganti kerugian atau digugat secara perdata sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Terdapat empat aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa yakni Aspek Hukum Administrasi Negara, Aspek Hukum Perdata, Aspek Hukum pidana dan Aspek Hukum persaingan usaha. Agar tidak terjadi penyimpangan maka pada saat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diterapkan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa seperti Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil atau tidak diskriminatif serta Akuntabel.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Penyimpangan, Pengadaan barang dan jasa

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara berkembang dalam hal pembangunan sarana maupun prasarana, selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, begitu juga dengan dunia bisnis yang terus-menerus semakin meningkat baik dari segi usaha maupun mutu dari produk yang dipasarkannya. Perkembangan ini tentu harus diimbangi dengan peran dari pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan Jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dimulai dari proses awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang lelang sampai tahap administrasi (Nurchana, 2004).

Perkembangan ini harus sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan arahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dengan peningkatan daya saing daerah (Suhadak dan Trilaksono, 2007 : 21). Setiap pemerintah diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan rakyat berupa pengadaan barang dan jasa, menjamin adanya infrastruktur yang memadai, mempercepat pengembangan pusat pertumbuhan potensial, kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kesenjangan social (Yohanes Sogar Simamora, 2005: 5).

Dalam proses pengadaan barang dan jasa juga harus melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu adanya etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa (Adrian Sutedi, 2010:3). Pemerintah berupaya untuk mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa, dengan berpatokan pada peraturan :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaa Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa banyak sekali terjadi penyimpangan, yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Permasalahan ini menimbulkan ancaman hukum bagi para Pejabat Pengadaan, Pengguna barang dan jasa serta Penyedia barang dan jasa, baik dari proses perencanaan anggaran, perencanaan persiapan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sampai dengan proses serah terima pembayaran, pengawasan dan pertanggung jawaban. Masalah pengadaan ini bukan hanya persoalan prosedur administrasi yang harus dikelola secara professional dan akuntabel. Audit pengadaan juga cenderung bersifat formal dan bukan audit material.

2. Kajian Literatur

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan dalam menjawab pokok permasalahan diatas, diantaranya yaitu :

2.1 Teori Generalisasi

Teori ini diperlukan ketika suatu perbuatan pidana terjadi dan untuk menentukan teorinya maka dilakukan pencarian dengan menentukan satu sebab pelanggaran dari sekian banyak akibat hukum yang terjadi. Von Kries juga menyatakan bahwa teori Generalisasi sangat berkaitan dengan Teori Adekuat yang mana musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang terjadi dalam keadaan normal dan sadar tetapi masih tetap dilakukan sehingga menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang (Eddy O.S. Hiariej, 2016 : 28)

2.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori ini sangat diperluan karena didalamnya memuat ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang kemudian diberikan kepada masyarakat guna mengatur hubungan perilaku antara perseorangan maupun dengan pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum preventif juga dapat diberikan untuk dapat mengajukan pendapatnya atas keberatan (inspraak) sebelum keputusan pemerintah itu bersifat definitive (Bahder Johan Nasution 2012: 258)

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data agar memperoleh hasil yang maksimal, penulis menggunakan metode

pendekatan hukum yuridis normatif yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum, penelitian ini juga sepenuhnya menggunakan bahan kajian pustaka (Soejono Soekanto 2014:53). Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena hanya akan memaparkan atau menganalisis tentang penegakan hukum dalam permasalahan penyertaan modal pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Di Indonesia pengadaan barang dan jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018, Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjamin terciptanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganegara dari serangkaian tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Untuk itu Peran pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat diperlukan sehingga diperlukan adanya peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Menurut Luhmann, Hukum harus bersifat jelas sehingga para aktor akan mengetahui kosekuensi yang ditimbulkan, setiap informasi harus bersifat transparansi, pemerintah sebagai pembuat aturan harus mentaati aturan tersebut (Niklas Luhmann, 1985: 184).

Pembiayaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga harus dapat

dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Upaya represif juga dapat terjadi dalam proses penyimpangan pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan ketentuan pidana yang jelas dan limitatif, untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak agar tercipta usaha yang sehat. Agar tidak terjadi penyimpangan maka pada saat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diterapkan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa seperti :

- 1) Efisien yakni
- 2) Efektif
- 3) Terbuka dan Bersaing
- 4) Transparan
- 5) Adil/ tidak diskriminatif
- 6) Akuntabel

Ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda, yakni :

- I. Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Kementerian Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D/I) yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- II. Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Negara atau Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Demi mewujudkan kepastian hukum terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

yang berpotensi merugikan keuangan negara serta menimbulkan ketidak pastian hukum dalam penerapan pilihan sanksi pidana atau sanksi administrasi serta dituntut ganti kerugian atau digugat secara perdata sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Terdapat empat aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa, yakni :

- A. Aspek Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antar organisasi pemerintah.
- B. Aspek Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Hukum perdata memuat perjanjian, kontrak, kepemilikan properti, tanggung jawab hukum, warisan, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu. Dalam pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, yakni Pengguna Anggaran (PA), penyedia, penyelenggara Swakelola Tipe II, III dan IV.
- C. Aspek Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang seumpulan asas-asas dan norma yang menentukan perbuatan dilarang dan dapat dipidana, tujuannya untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman kejahatan.
- D. Aspek Hukum persaingan usaha yakni salah satu bentuk tindakan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat atau persekongkolan dalam proses pemilihan penyedia. Persekongkolan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni persekongkolan vertikal, horizontal dan gabungan.

Penegakan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Konteks penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dipertanggung jawabkan dari segi hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana. Didalam hukum perdata terdapat dua asas pertanggung jawaban, yakni :

- A. Asas pertanggungjawaban, asas ini mensyaratkan adanya unsur kesalahan

(*fault based liability*), sebagaimana yang termuat dalam hukum ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 yang mensyaratkan agar penggugat dapat membuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*).

- B. Asas pertanggungjawaban mutlak/ketat (*strict liability*), asas ini menyatakan pertanggungjawaban dilakukan tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*).

Sedangkan asas hukum pidana yakni :

- A. Asas legalitas atau *the principle of legality*, asas ini menyatakan bahwa tindak pidana harus diatur terlebih dulu dalam suatu aturan hukum atau Undang-Undang sebelum orang tersebut melakukan pelanggaran atau perbuatan.
- B. Asas tindak pidana tanpa kesalahan, asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana.
- C. Asas tidak berlaku surut, asas ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan untuk peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku.
- D. Asas larangan penggunaan analogi, asas ini bertujuan mencegah perbuatan yang tidak terlarang menurut peraturan perundang-undangan menjadi terlarang karena ditinjau secara analogi.

Didalam Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pada Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 dijelaskan mengenai bentuk sanksi dalam tindakan penyedia barang dan jasa yakni :

- A. Sanksi Administratif, pemberian sanksi ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan kepada penyedia sesuai dengan ketentuan pelanggaran administrasi yang dilakukannya. Jika pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan berstatus pegawai negeri yang

melakukan pelanggaran maka :

- a) Pelanggaran ringan (dampak negative pada unit kerja) seperti menolak melaksana pengadaan langsung melalui aplikasi e-pengadaan langsung maka akan diberikan sanksi teguran dari pimpinan instansi, jika melakukan
 - b) Pelanggaran sedang (dampak negative pada instransi) seperti tidak menjawab surat sanggahan dari penyedia maka akan diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat pembebasan dari jabatan serta pemberhentian sebagai Pokja/PPK/PP sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku,
 - c) Pelanggaran berat (dampak negative pada pemerintah atau negara) seperti menerima gratifikasi dan melakukan persekongkolan maka akan dituntut secara hukum.
- B. Pencantuman dalam Daftar Hitam (*black list*), pemberian sanksi ini dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai arahan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan. Para peserta pemiihan atau penyedia yang terkena sanksi daftar hitam akan diumumkan secara nasional oleh LKPP
- C. Gugatan secara perdata, peberian sanksi ini dilakukan jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak, Karena isi perjanjian yang termuat didalam kontrak bersifat mengikat bagi para pihak.
- D. Dituntut ganti rugi, pemberian sanksi ini dilakukan jika terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Keterlambatan dibayar sesuai suku bunga Bank Indonesia atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketetapan yang ada didalam kontrak.
- E. Sanksi denda
- F. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing.
- G. Pencantuman penyedia didlam e-katalog.
- Melihat dari aspek hukum diatas, maka

dalam proses pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan para pihak yakni pihak pengguna maupun penyedia harus mengikuti prinsip-prinsip dan tunduk pada etika dan norma pengadaan barang dan jasa.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan terkait aspek hukum permasalahan pengadaan barang dan jasa yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjamin terciptanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganegara dari serangkaian tindakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sewenang-wenang.
2. Penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berpotensi merugikan keuangan negara serta menimbulkan ketidak pastian hukum.
3. Aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa yakni Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Perdata dan Hukum pidana
4. Permasalahan pengadaan barang dan jasa dapat diberikan sanksi, yakni sanksi pidana, sanksi administrasi serta dituntut ganti kerugian atau digugat secara perdata sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah Penulis bersyukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua serta keluarga saya dan para pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam melakukan penelitian ini. Ucapan Terima Kasih juga saya sampaikan kepada Politeknik Pengadaan Nasional yang sudah menjadi wadah bagi penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik sebagai mana mestinya.

Daftar Pustaka

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Universitas Indonesia,

2014

- Mohammad Saleh, Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Jakarta:Graha Cendikia, 2013
- Suhadak, dan Trilaksono Nugroho, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi, Malang, 2007
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju. Johnny Ibrahim, 2012.
- Adrian Sutedi, Aspek Hukum. Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian; Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Jakarta : Universitas Indonesia, 2005.
- Niklas Luhmann, A Sociological Theory of Law, London, Routledge & Kegan Paul, 1985.
- Nurchana, A. R. A., Haryono, B. S., & Adiono, R. (2014). Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Jurnal Pengadaan, Volume 4 Nomor 1, Jakarta, 2015
- LKPP. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Versi 3.1. 2023.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.